

## BAB II

### GAMBARAN UMUM INSTANSI

#### 2.1 Sejarah Singkat Instansi

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak objektif yang mulai berlaku sejak Januari 1986 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. Jenis pajak ini sesungguhnya bukanlah tergolong jenis pajak baru karena pada dasarnya terdapat jenis pajak yang memiliki kesesuaian dengan PBB yang telah lama dikenal dan dikenakan jauh sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985. Secara umum, latar belakang sejarah PBB terbagi menjadi empat bagian, yaitu masa prasejarah, masa sebelum penjajahan, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan.

Pada masa prasejarah PBB di Indonesia sesungguhnya sudah dimulai sejak masa prasejarah yang ditandai dengan penguasa atau sesepuh (*primus inter pares*) yang mulai membebani rakyat dengan persembahan upeti dan iuran wajib (pajak) atas tanah sawah sebagai tanda pengakuan atas kepemimpinan dan bukti syukur atas pengayoman penguasa.

Dan masa sebelum penjajahan, pajak atas tanah telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu berkuasa di Nusantara dengan nama *drwyahaji*. Salah satu kerajaan Hindu tersebut adalah Kerajaan Mataram yang dalam sejarah disebutkan telah menerapkan tanah pertanian sebagai objek pajak yang dipungut berdasarkan luas tanah. Hal ini bisa dilihat berdasarkan prasasti-prasasti pada masa kerajaan

Mataram Hindu yang telah menyebutkan tentang pungutan atas tanah yang telah berlaku umum dan diketahui secara luas. Objek pengenaan pajak tanah meliputi tanah sawah dan darat. Ketentuan besarnya tarif sudah ada walaupun tidak dalam persentase (%).

Perkembangan pajak tanah selanjutnya ada pada masa kerajaan Mataram Islam. Pada masa ini objek pajaknya berupa tanah pertanian (sawah dan tegalan), kecuali tanah jabatan (bengkok). Pada masa Kerajaan Mataram Islam ini besarnya tarif pajak didasarkan pada ketentuan bagi hasil (maro, mertelu, dsb) setelah dipotong bawon. Ketentuan pajak berlaku sekali untuk seterusnya sampai ada penetapan kembali bila dianggap perlu (tidak berkala). Pada masa ini telah dikenal cara pemungutan pajak berdasarkan status atau peruntukan tanahnya. Uang pajak tidak ada yang dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk apa pun dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain di Pulau Jawa, di Kerajaan Aceh dikenal pula pungutan atas tanah ladang yang dikenal dengan istilah wase tanah disamping juga adanya pungutan-pungutan lainnya.

Sejarah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sejauh ini telah mengalami perubahan yaitu :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Dinas Pendapatan Kota Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja yaitu:
  1. Bagian Perpajakan dan Retribusi (BAPAR)
  2. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah (IREDA)

3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEP)
  4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP)
  5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD)
2. Pada tahun 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 09/PD 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unit kerja dirubah menjadi 7 (tujuh) satuan unit kerja, yaitu:
1. Sub Bagian Tata Usaha
  2. Seksi Pajak
  3. Seksi Retribusi
  4. Seksi IPEDA
  5. Seksi Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan
  6. UPTD Pasar
  7. UPTD Parkir dan Terminal
3. Sistem Kinerja Mapenda – Mapatda

Dalam kegiatan satuan operasional satuan unit kerja tersebut diatas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak/ retribusi, dipakai sistem MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah) sebagai landasan bagi Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan Daerah serta Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I maupun

Tingkat II yang merupakan pedoman dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 970-830 Tahun 1981 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 7/12/41-101 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II. Dengan sistem MAPENDA, petugas melakukan kegiatan pemungutan pajak/ retribusi secara langsung kepada Wajib Pajak/ Wajib Retribusi “door to door” ,guna terdapat keseragaman Struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang ditindak lanjuti oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yaitu peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan dikelurakan Keputusan Mendagri No. 23 Tahun 1989 perlu disusun sistem dan prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 Tentang Sistem Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah). Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka Sistem Pemungutan Retribusi Daerah yang sebelumnya dilakukan secara “Door to Door”

Menjadi “Self Assesment” yaitu Wajib Pajak dan Wajib Retribusi menyetor langsung kewajiban Pembayaran Pajak/ Retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 978-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Wilayah Indonesia, sudah tidak sesuai lagi, berdasarkan pertimbangan tersebut, Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain perlu diatur kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain Menteri Dalam Negeri. Dalam pasal 2 Keputusan ini menyatakan bahwa Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak daerah terdiri dari:

- a. Pendaftaran dan Pendataan;
- b. Penetapan;
- c. Penyetoran;
- d. Angsuran dan Permohonan Penundaan Pembayaran;
- e. Pembukuan dan Pelaporan;
- f. Keberatan Banding;

- g. Penagihan;
- h. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dan
- i. Pengembalian kelebihan pembayaran.

### **Visi Dan Misi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung**

#### **Visi Dinas Pelayanan Pajak**

**“Profesional Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah, Prima Dalam Pelayanan Menuju Kota Jasa Yang Bermartabat”**

Dalam pernyataan Visi tersebut terdapat tiga unsur sebagai berikut:

1. Profesionalisme artinya suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsi meliputi kompetisi dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap.
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Menurut Undang-Undang tersebut dan berdasarkan potensi yang ada, jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Parkir
  - g. Pajak Air Tanah
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
  - i. Pajak Atas Bea Perolehan atas Hak tanah dan Bangunan
3. Prima dalam pelayanan adalah pelayanan yang diberikan dalam bidang administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi umum kepada perangkat daerah secara akomodatif, efektif dan efisien. Akomodatif yaitu mampu memenuhi tuntutan pelaksanaan kewenangan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### **Misi Dinas Pelayanan Pajak**

Sebagai bentuk nyata dari Visi organisasi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan 3 (tiga) Misi Dinas Pendapatan yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya terlaksana dalam mencapai Visi tersebut, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan pendayagunaan sumberdaya apratur.
2. Penataan Sistem dan Prosedur pemungutan serta pengawasan dan pengendalian daerah yang efektif, transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana.

## **2.2 Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung**

Struktur organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung merupakan bangunan fungsi bagian-bagian manajemen yang tersusun dari suatu kesatuan hubungan yang menunjukkan tingkat fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam manajemen perusahaan.

Berdasarkan Perda No.5 tahun 2013 tanggal 7 Januari 2013, secara garis besar susunan organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum & Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan, membawahi:
  - a. Seksi Perencanaan Pajak Daerah
  - b. Seksi Data dan Potensi Pajak
  - c. Seksi Analisa & Pelaporan
4. Bidang Pajak Pendaftaran, membawahi:
  - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
  - b. Seksi Verifikasi Otorisasi dan Pembukuan
  - c. Seksi Penyelesaian Piutang

5. Bidang Pajak Penetapan, membawahi:

- a. Seksi Penilaian dan Pengaduan
- b. Seksi Penetapan & Pembukuan
- c. Seksi Penagihan


6. Bidang Pengendalian, membawahi:

- a. Seksi Penyuluhan
- b. Seksi Pengawasan
- c. Seksi Penindakan



# SOTK DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

BERDASARKAN PERDA NO. 05 TANGGAL 07 JANUARI TAHUN 2013



### **2.3 Uraian Tugas Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung**

Adapun uraian tugas masing-masing bagian dalam organisasi Dinas Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

#### **1. Kepala Dinas**

Melaksanakan sebagian tugas umum pemerintah daerah dan pembangunan dibidang pendapatan meliputi:

- a) Memimpin
- b) Mengkoordinasikan
- c) Melaksanakan kerja sama
- d) Memfasilitasi
- e) Mengendalikan pelaksanaan dan pengelolaan pendapatan

#### **2. Sekretariat**

Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program, dan keuangan, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
- b) Pelaksanaan kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
- c) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan dinas;
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sekretariat.

### **3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi ;

- a) Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- b) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas
- c) Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- d) Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

### **4. Sub Keuangan dan Program**

Sub bagian Keuangan dan program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang keuangan dan program, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas :
- b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan

anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas ;

- c) Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, dan kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas serta koordinasi pengendalian program.
- d) Pelaksanaan pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas.

### **5. Bidang Perencanaan**

Bidang perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perencanaan, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang perencanaan mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan dan penyusunan program di bidang data dan potensi pajak, program serta analisa dan pelaporan;
- b) Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan data dan potensi pajak, program serta analisa dan pelaporan;
- c) Pelaksanaan di bidang data dan potensi pajak, program serta analisa dan pelaporan ;
- d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang data dan potensi pajak, program serta analisa dan pelaporan.

### **6. Seksi Data dan Potensi Pajak**

Seksi data dan potensi pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan di bidang dan potensi pajak, untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1), seksi data dan potensial pajak mempunyai fungsi:

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup data dan potensi pajak;
- b) Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup data dan potensi pajak;
- c) Pelaksanaan lingkup data dan potensi pajak yang meliputi inventarisasi data dan potensi pajak, penyediaan informasi data pajak;
- d) Evaluasi dan pelaporan lingkup data dan potensi pajak.

#### **7. Seksi Program**

Seksi program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan di bidang program, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi program mempunyai fungsi:

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup program;
- b) Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup program;
- c) Pelaksanaan lingkup program dinas; perencanaan sumber pendapatan daerah, serta penyusunan anggaran dan kebutuhan operasional dinas;
- d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup program.

#### **8. Seksi Analisa dan Pelaporan**

Seksi analisa dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan di bidang analisa dan pelaporan, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi analisa dan pelaporan mempunyai fungsi:

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup analisa dan pelaporan;
- b) Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup analisa dan pelaporan;
- c) Pelaksanaan lingkup analisa dan pelaporan yang meliputi pendataan hasil pajak, evaluasi dan analisa pencapaian target pendapatan, penyusunan laporan berkala pendapatan dan statistika;
- d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa dan pelaporan.

## **9. Bidang Pajak Daerah**

Bidang pajak daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pajak Daerah, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pajak daerah mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan dan penyusunan program di bidang pelayanan dan pengaduan, penetapan dan pembukuan serta penagihan;
- b) Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pelayanan dan pengaduan, penetapan dan pembukuan serta penagihan;
- c) Pelaksanaan di bidang pelayanan dan pengaduan, penetapan dan pembukuan serta penagihan;
- d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan dan pengaduan, penetapan dan pembukuan serta penagihan.

## **10. Seksi Pelayanan dan Pengaduan**

Seksi pelayanan dan pengaduan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pajak daerah di bidang pelayanan dan pengaduan, untuk melaksanakan

tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pelayanan dan pengaduan mempunyai fungsi:

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan dan pengaduan.
- b) Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pelayanan dan pengaduan;
- c) Pelaksanaan lingkup pelayanan dan pengaduan yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penyediaan retibusi serta serta penerimaan pengaduan dan penyampaian pengaduan pajak;
- d) Evluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan dan pengaduan.

#### **11. Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Pusat**

Seksi administrasi bagi hasil pajak pusat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pendapatan bukan pajak daerah di bidang administrasi bagi hasil pajak pajak pusat, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi administrasi bagi hasil pajak pusat mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan lingkup administrasi bagi hasil pajak pusat yang meliputi inventarisasi potensi dan pendapatan pajak pusat, pencatatan hasil pajak pusat, pengadministrasian pajak pusat dan penyetoan bagi hasil pajak pusat;
- b) Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi bagi hasil pajak pusat.
- c) Inventarisai dan penganalisaan data lingkup administrasi bagi hasil pajak pusat.,
- d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup administrasi bagi hasil pajak pusat.

## **12. Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Provinsi**

Seksi administrasi bagi hasil pajak provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pendapatan bukan pajak daerah di bidang administrasi bagi hasil pajak provinsi.

- a) Perencanaan dan penyusunan program di bidang pembinaan internal, pengawasan dan pemeriksaan serta penyuluhan, evaluasi dan monitoring.
- b) Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pembinaan internal, pengawasan dan pemeriksaan serta penyuluhan, evaluasi dan monitoring;
- c) Pelaksanaan di bidang pembinaan internal, pengawasan dan pemeriksaan serta penyuluhan, evaluasi dan monitoring.
- d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pembinaan internal, pengawasan dan pemeriksaan serta penyuluhan, evaluasi dan monitoring.

## **13. Seksi Pembinaan Internal**

Seksi pembinaan internal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian di bidang pembinaan internal, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pembinaan internal mempunyai fungsi:

- a) Pengumpulan dan penganalisan data lingkup pembinaan internal.
- b) Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup inventarisasi data aparatur, pembinaan dan pemantauan standar operasional prosedur.
- c) Pelaksanaan lingkup pembinaan internal yang meliputi pembinaan internal
- d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan internal.

#### **14. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan**

Seksi pengawasan dan pemeriksaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian di bidang pengawasan dan pemeriksaan, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengawasan dan pemeriksaan mempunyai fungsi:

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengawasan dan pemeriksaan
- b) Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pengawasan dan pemeriksaan
- c) Pelaksanaan lingkup pengawasan dan pemeriksaan yang meliputi inventarisasi dan koordinasi penentuan objek dan subjek pengawasan dan pemeriksaan, pemerosesan pelanggaran ketentuan pajak bekerjasama dengan instansi terkait
- d) Evaluasi pelaporan pelaksanaan lingkup pengawasan dan pemeriksaan

#### **15. Seksi Penyuluhan, Evaluasi dan Monitoring**

Seksi penyuluhan, evaluasi dan monitoring mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian di bidang penyuluhan, evaluasi dan monitoring, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penyuluhan, evaluasi dan monitoring mempunyai fungsi:

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyuluhan, evaluasi dan monitoring
- b) Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup penyuluhan, evaluasi dan monitoring ;

- c) Pelaksanaan lingkup penyuluhan, evaluasi dan monitoring yang meliputi penyuluhan kepada wajib pajak, monitoring penerimaan dan pelaksanaan pemungutan pendapatan pajak dan bukan pajak daerah ;
- d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyuluhan, evaluasi dan monitoring.

#### **2.4 Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung**

Terdapat beberapa aspek kegiatan yang dilakukan oleh instansi . Kegiatan Organisasi sebagai operasional dari program-program yang telah ditetapkan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung melaksanakan kegiatan organisasi di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung di antaranya :

- a. Melaksanakan kegiatan pendaftaran Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- b. Melaksanakan kegiatan menghitung potensi pajak atau retribusi.
- c. Melaksanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- d. Melaksanakan kegiatan penagihan pajak atau retribusi.
- e. Melaksanakan kegiatan atau melayani keberatan dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- f. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan.
- g. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan penggalian potensi pajak dan retribusi.
- h. Melaksanakan kegiatan penyuluhan baik langsung ataupun tidak langsung dengan melalui berbagai media.